


**TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU
KELALAIANNYA DALAM PENGURUSAN DAN
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

SKRIPSI



Oleh:

AZARIA BENA ALMIRA

No. Mahasiswa: 13410174

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU
KELALAIANNYA DALAM PENGURUSAN DAN
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

AZARIA BENA ALMIRA

No. Mahasiswa: 13410174

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU
KELALAIANNYA DALAM PENGURUSAN DAN
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 15 Februari 2017

Yogyakarta, 15 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,


(**Nurjihad S.H., M.H.**)
NIP/NIK, 904100106

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU
KELALAIANNYA DALAM PENGURUSAN DAN
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 6 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|---|----------------------------|
| 1. Ketua | : | H. Nurjihad, S.H., M.H |
| 2. Anggota | : | H. Ery Arifudin, S.H., M.H |
| 3. Anggota | : | H. Sujitno, S.H., M.Hum |



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)
NIP/NIK.844100101

LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmanirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Azaria Bena Almira**

No. Mahasiswa : **13.410.174**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan hukum yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 Januari 2017



AZARIA BENA ALMIRA

v

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Azaria Bena Almira
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 22 September 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Nyi Pembayun 14 A Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Nyi Pembayun 14 A Yogyakarta
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Ahmad Syahadatan
 - Pekerjaan Ayah : Wirausaha
 - b. Nama Ibu : Madalina
 - Pekerjaan Ibu : Wirausaha
 - Alamat Orangtua : Jl. Nyi Pembayun 14 A Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sapen Yk
 - b. SLTA : SMP BIAS (Bina Anak Sholeh) Yk
 - c. SLTA : Madrasah Aliyah Negeri 1 Yk

Yogyakarta, 30 Januari 2017
Yang Bersangkutan,

(Azaria Bena Almira)

NIM. 13410174

MOTTO

“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not know how close you are to success.”

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” (Evelyn Underhill)

“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.”
(William J. Siegel)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Ya Allah.. Ya Rabb..

Terimakasih atas segala berkah dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada hamba, sehingga hamba dapat menyelesaikan karya sederhana ini.

Karya ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayangnya kepadaku.

Adik-adikku yang selalu membantu dan memberikan semangat.

Skripsi ini sebagai awal dari perjuanganku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan sesuai pada waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat, karena dengan syafaatnya kita dapat hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “**Tanggung Jawab Kurator Atas Kesalahan atau Kelalaiannya dalam Pengurusan dan Penyelesaian Harta Pailit**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku, Papa dan Mama yang telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adikku, yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis agar penulis dapat segera meraih cita-citanya.
4. Keluarga besarku, Mas Eko Kurniawan beserta keluarga Di Padang meskipun kami jarang bertemu akan tetapi dukungan serta doa selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Nurjihad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar telah membimbing penulis dan memberikan pengarahan kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan dibidang hukum, serta para staff dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hanum Quintassani, Ervina Widyawati, Amanda Maylaksita, Tiva Aulia serta teman-teman 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan kebersamaannya selama ini kepada penulis
9. Sahabat-sahabat SMA, Aulia Rizqina Ramadanti, Beta Rizky Utami, Nareswari Cahyaningputri, dan Fidelia Salsabila yang sampai saat ini masih selalu memberikan dukungannya kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah mengenal, mendukung, dan mendoakan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan wawasan tidak hanya bagi kalangan akademisi saja tetapi juga bagi masyarakat luas dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Januari 2017

Penulis,

(Azaria Bena Almira)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra Pendaran.....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir.....	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis.....	v
Lembar Curriculum Vitae.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Abstrak.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika penulisan.....	18
BAB II Tinjauan Umum Tentang Pernyataan Pailit, Pengurusan dan	
Pemberesan Harta Pailit.....	20
A. Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	20

1. Akibat Hukum Bagi Debitor Pailit dan Harta Kekayaannya.....	20
2. Akibat Hukum Bagi Kreditor.....	24
B. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	29
1. Tentang Kurator.....	29
2. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan.....	36
3. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pemberesan.....	48
C. Kepailitan dalam Pespektif Islam.....	57
BAB III TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT	60
A. Tanggung Jawab Kurator atas Kesalahan atau Kelalaiannya Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	60
B. Cara Penyelesaian terhadap Kerugian yang Dialami Kreditor Dalam Proses Pengurusan dan Pembagian Harta Pailit.....	70
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab kurator terhadap kreditor yang dirugikan dalam pembagian harta pailit dalam proses pemberesan dan pengurusan harta pailit. kemudian mengetahui cara penyelesaian yang dilakukan oleh kreditor yang dirugikan dalam proses tersebut. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana tanggung jawab kurator terhadap kreditor yang dirugikan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ?; Bagaimana cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam proses pengurusan dan pembagian harta pailit ?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi putusan Mahkamah Agung mengenai tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan menelaah dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua macam tanggung jawab kurator, pertama yaitu tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator yang berarti tanggung jawab yang dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Kedua yaitu tanggung jawab pribadi kurator yang berarti kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit. Adapun cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam proses pengurusan dan pembagian harta pailit, apabila tanggung jawab kurator tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus mengganti kerugian atas kerugian yang telah ditimbulkannya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, terdapat sebab-akibat. Dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Profesi apabila materi pengaduannya berhubungan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi kurator. Penelitian ini menyarankan agar kurator melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; dan Undang-undang belum mengatur jelas mengenai batasan-batasan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan kurator dan juga sanksi yang dikenakan kepada kurator yang melanggar sehingga kurator harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena pihak yang dirugikan oleh kurator dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya.

Kata Kunci: tanggung jawab curator

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan acapkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar hutang-hutangnya. Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha.¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam kondisi untung atau keadaan rugi. Kalau keadaan untung, perusahaan akan berkembang terus. Sebaliknya apabila kondisi perusahaan menderita rugi maka garis hidupnya menurun. Jadi garis hidup suatu perusahaan pada suatu saat naik dan pada saat lain menurun.²

Dalam praktik atau dunia bisnis, berutang merupakan sesuatu yang wajar bahkan sangat lazim. Masyarakat umum berpandangan semakin besar perusahaan maka akan semakin besar pula utang perusahaan yang bersangkutan. Selama perusahaan yang bersangkutan masih dapat membayar utang tersebut maka tidak akan menjadi masalah. Tapi permasalahannya akan menjadi lain apabila perusahaan yang berutang tersebut tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya.

Dalam praktik bisnis pembayaran utang tidak selamanya berjalan lancar.

¹ Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1

² *Ibid.*

Kadang-kadang timbul halangan yang menyebabkan debitor tidak dapat memenuhi prestasinya untuk membayar atau melunasi hutang tersebut. Akibatnya tidak sedikit perusahaan yang mengalami kasus kepailitan.

Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit itu sendiri maupun bagi harta kekayaannya. Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh Pengadilan Negeri si pailit kehilangan pengurusan dan penguasaan atas budelnya. Ia tetap menjadi pemilik dari budelnya itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya.³ Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang menggantikan debitor pailit dalam melaksanakan hak dan kewenangannya adalah kurator. Di dalam menjalankan tugasnya mengurus harta pailit kurator banyak menghadapi kendala.

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.⁴ Terdapat 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- a. Kreditor Konkuren, diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *parri passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-

³ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Ctk. Kedua, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 21

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 66

masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

- b. Kreditor preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (pasal 1134 KUH Perdata)
- c. Kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek.⁵

UU kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utangnya debitur pailit. Tidak cukupnya harta debitur untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atas piutang tersebut haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitur dari

⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5

penjualan benda tersebut berada dipundak kreditor separatis atau kreditor preferen.⁶

Seorang kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 72 UU Kepailitan, antara lain:

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.⁷

Kasus kepailitan PT. Metalindo Perwita merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kasus ini bermula dari permohonan pernyataan pailit oleh PT. Bank OCBC NISP, Tbk terhadap Iwan Yuwana di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah PT. Metalindo dinyatakan pailit maka sebagai debitor telah kehilangan hak untuk menguasai, mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta pailitnya.

Dalam kasus ini, hal yang menarik untuk diteliti adalah kurator tidak transparan dan tidak maksimal dalam menjual boedel pailit, penjualan tersebut juga tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada PT. OCBC NISP sebagai kreditor separates pemegang jaminan kebendaan. Daftar pembagian boedel pailit yang dibuat oleh

⁶ *Ibid*, hlm. 10

⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 151

kurator tidak layak dan banyak pengeluaran tidak jelas yang merugikan kepentingan para kreditor. Hal tersebut dapat dilihat dalam daftar pembagian boedel pailit PT. Metalindo yang disetujui oleh hakim pengawas.

Mengingat kewenangan kurator yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan cukup luas, maka hal ini menjadi beban tersendiri bagi kurator dalam membereskan harta pailit. Sehingga penting untuk mengetahui tanggung jawab kurator terhadap kreditor yang dirugikan dalam pembagian harta pailit dan penyelesaian terhadap kerugian yang dialami Kreditor dalam proses membereskan dan pengurusan harta pailit tersebut. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab kurator atas kelasalahan atau kelalaiannya dalam pengurusan dan membereskan harta pailit”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab kurator terhadap kreditor yang dirugikan dalam pengurusan dan membereskan harta pailit?
2. Bagaimana cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam proses pengurusan dan pembagian harta pailit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji tanggung jawab kurator terhadap kreditor yang dirugikan

dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam proses pengurusan dan pembagian harta pailit tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Kepailitan dan hutang seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.⁸

Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau “*bankrupt*” adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”.

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “*ketidakmampuan untuk membayar*” dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁹

Syarat-syarat Permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, antara lain:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU kepailitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Adanya Dua kreditor atau Lebih (*Concursus Creditorum*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, dengan begitu sangat jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.¹⁰

2. Syarat Harus Adanya Utang

Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, Pengertian utang di dalam UU No. 4 tahun 1998 tidak seyogianya diberi arti yang sempit yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor baik

⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 11-12

¹⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5

kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja) maupun timbul karena ketentuan undang-undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹

3. Syarat Cukup Satu Utang yang telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.¹²

4. Syarat Pemohon Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

a. Debitur Sendiri (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)

Undang-undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) UU Kepailitan).

b. Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, kreditor yang

¹¹ *Ibid*, hlm. 10

¹² *Ibid*, hlm. 11

dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.

c. Kejaksanaan (Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan).

Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksanaan demi kepentingan umum (Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.¹³

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang kejaksanaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum.

Kemudian Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa kejaksanaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

- 1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
- 2) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

d. Bank Indonesia (Pasal 2 Ayat (3) UU Kepailitan).

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank

¹³ *Ibid*, hlm. 12

Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor tersebut yaitu kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.¹⁵ Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pailit yang diperoleh selama kepailitan.¹⁶

Akibat dijatuhkannya putusan pailit, maka kurator bertindak sebagai pengampu dari si pailit dan tugas utamanya adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta (*boedel*). Kurator adalah Balai Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini¹⁷. Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan debitor pailit yang tidak boleh diabaikan sama sekali.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Kemudian lebih lanjut ditentukan bahwa jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan yang akan diangkat selaku

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13

¹⁵ Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁶ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁷ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

kurator.¹⁸

Jika suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.¹⁹

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.²⁰

Secara garis besar tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu:²¹

1. Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktunya sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian,

¹⁸ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰ Pasal 69 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 9

dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat. Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- b. Dalam waktu lima hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.
- c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor.
- d. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit.
- e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit.
- f. Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan.
- g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit.
- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang.

- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian.
- j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitor pailit.

2. Tahap Pemberesan Harta Pailit

Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Tahap Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan dimuka umum atau apabila di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas.²² Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:

- 1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;
- 2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor;
- 3) Memutuskan tindakan apa yang dilakukan terhadap benda yang tidak

²² Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia

lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan;

- 4) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.

b. Tahap Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian yang harus disetujui oleh hakim pengawas.²³ Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:

- 1) Menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;²⁴
- 2) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor;²⁵
- 3) Tentang perletakan surat-surat pembagian tenggang waktu kurator harus mengumumkan di surat kabar;²⁶
- 4) Menerima penetapan hakim pengawas, perihal dari untuk

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵ Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶ Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian.²⁷

5) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum.²⁸

6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhir jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan perlawanan.²⁹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan.³⁰ Pengumuman berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita Negara dan surat kabar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.

2. Objek Penelitian

²⁷ Pasal 194 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸ Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹ Pasal 201 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

³⁰ Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi :

- a. Pertanggungjawaban kurator terhadap kreditor yang dirugikan dalam pengurusan dan pembagian harta pailit.
- b. Cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam proses pengurusan dan pembagian harta pailit

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah Kurator yang bertugas melakukan pengurusan harta pailit PT. Metalindo

4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 3) Keputusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang berkaitan dengan kasus kepailitan tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya buku, putusan pengadilan, rancangan peraturan perundang-undangan hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder antara lain :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia Hukum
- 3) Kamus Umum
- 4) Kamus Ilmiah

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi pustaka (*library research*), yaitu teknik dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

b. Studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti putusan Mahkamah Agung

pada tingkat kasasi.

6. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni dengan menelaah dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Serta pendekatan teoritis, yakni dengan menelaah teori-teori maupun konsep yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif dengan cara mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dituliskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang secara berurutan berisi pendahuluan, tinjauan umum, hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan dan saran:

Bab I (pendahuluan) membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II (tinjauan umum) membahas teori dan landasan hukum yang lebih kuat dan lebih rinci mengenai akibat hukum pernyataan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Bab III (hasil analisis dan pembahasan) menganalisis tanggung jawab kurator atas kesalahan atau kelalaiannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam pengurusan dan pembagian harta pailit. Sedangkan pada pembahasan berisi tentang jawaban dari pertanyaan masalah dalam penelitian ini.

Bab IV adalah penutup mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan berisi pernyataan singkat yang dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. Tujuan dari saran untuk memberikan arahan pada penulis sejenis yang ingin mengembangkan penelitian lanjut, saran juga dapat ditujukan kepada lembaga atau institusi yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNYATAAN PAILIT, PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

A. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

1. Akibat Hukum Bagi Debitor Pailit dan Harta Kekayaannya

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor. Dengan kata lain akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. Debitor tidaklah berada di bawah pengampunan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi harta pailit.³¹

Pasal 19 Undang-undang Kepailitan menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitor, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitor pailit akan diurus dan dikuasai oleh Kurator.³²

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, Hlm. 64

³² Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh Kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.³³

Dengan demikian, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya Kurator, tetapi masih terdapat pihak-pihak lain yang terlibat adalah Hakim Pengawas, kurator dan panitia kreditor.

³³ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Selama PKPU berlangsung, debitor tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas hartanya tanpa persetujuan dari pengurus yang telah ditunjuk. Jika debitor telah melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak bertindak untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Oleh karena PKPU berakibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban-kewajiban debitor hingga akhir jangka waktu.³⁴

Akibat hukum yang timbul dari PKPU antara lain berakibat pada:³⁵

1. Akibat hukum terhadap tindakan hukum debitor. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 240 ayat (1) dan (3) yang mengatakan bahwa Pasal:
 - 1) Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
 - 2) Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada debitor sejauh itu menguntungkan harta debitor.

Disamping pengurus yang mempunyai wewenang terhadap tindakan hukum debitor, ada tindakan hukum lain yang tidak harus melalui persetujuan pengurus. Yaitu bila debitor memiliki perkara lain yang telah diperiksa maka perkara tersebut tidak berhenti atau menghalangi PKPU. Disaat PKPU, debitor tidak boleh menjadi

³⁴ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, Hlm. 53

³⁵ *Ibid*, Hlm. 54

penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

2. Akibat hukum terhadap utang debitor.

Selama PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam proses pelunasan utang harus ditangguhkan. Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan baik itu eksekusi yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak kebendaan lainnya bahkan yang diistimewakan sekaligus. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir setelah ditetapkan putusan PKPU atau setelah persetujuan perdamaian.

3. Akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik.

Bila terjadi perjanjian timbal balik pada saat PKPU, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta pengurus untuk memberikan kepastian tentang berlanjut tidaknya perjanjian tersebut. Bila tidak terjadi kesepakatan, dan pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan dapat menuntut hak atau bertindak seperti kreditor konkuren.

4. Terhadap perjanjian penyerahan barang

Apabila debitor sedang dalam melakukan perjanjian penyerahan benda untuk diperdagangkan, maka terhadap perjanjian tersebut menjadi hapus. Bila ternyata pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan maka dapat meminta ganti

rugi atas harta kekayaan debitor. Tetapi bila debitor yang dirugikan atas penghapusan perjanjian, maka pihak tersebut wajib membayar kerugian debitor.

5. Terhadap perjanjian sewa

Apabila debitor bertindak sebagai penyewa maka, perjanjian sewa tersebut harus diakhiri untuk sementara. Dengan syarat bahwa pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan. Seperti contoh, bila uang telah dibayarkan maka sewa tersebut tidak boleh dihentikan sampai menjelang akhir waktu.³⁶

6. Terhadap perjanjian kerja dengan karyawan

Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya bila telah masuk masa PKPU. Hal ini dapat terjadi dengan persetujuan dari pengurus dan tenggang waktu yang sesuai dengan undang-undang. Gaji serta biaya lain yang timbul atau belum dibayar atas pemutusan hubungan kerja dari debitor, maka kewajiban tersebut dapat dimasukkan menjadi harta utang debitor.³⁷

2. Akibat Hukum Bagi Kreditor

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*parri passu pro rata*

³⁶ *Ibid*, hlm. 55

³⁷ *Ibid*, hlm. 56

parte). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.

Secara umum ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Kreditor Konkuren, diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.
- b. Kreditor preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (pasal 1134 KUH Perdata)

c. Kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain :

1) Hipotek

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.

2) Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 bab XX KUH Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminakan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).

3) Hak tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

4) Fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.³⁸

Pihak-pihak yang memegang hak atas jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, atau fidusia berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selain kreditor separatis dalam KUHPerdata juga dikenal dengan nama kreditor konkuren dan kreditor preferen. Kreditor preferen adalah kreditor yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui siapa saja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen dapat dilihat dalam Pasal 1133, 1134, 1139 dan 1149 KUH Perdata. Adapaun kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dan tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari pada kreditor lain.

Dalam Pasal 55 Undang-undang Kepailitan ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137, kreditor separatis tersebut hanya dapat mengeksekusi setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari

³⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5-8

penagihan tersebut.

Didalam ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 ayat (1) No. 37 Undang-undang Kepailitan tahun 2004 disebutkan, putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan tersebut atau juga dengan menyandera debitur. Dalam penjelasan ayat (1) menyebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dengan penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) di atas, jelaslah bahwa Undang-Undang Kepailitan memperbolehkan seorang kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal ini tampak lebih jelas lagi dalam Pasal 138 UU Kepailitan, yaitu:

“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.

Ini berarti Undang-undang Kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas

piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utangnya debitur pailit. Tidak cukupnya harta debitur untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atas piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitur dari penjualan benda tersebut berada dipundak kreditor separatis dan kreditor preferen.³⁹

B. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

1. Tentang Kurator

Terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitur pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan, baik debitur pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, Undang-undang Kepailitan telah menunjuk Kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang merumuskan:

“seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh Kurator”

³⁹ *Ibid*, hlm. 9-10

Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitor atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku Kurator.

Menurut Undang-undang Kepailitan, Kurator atas harta pailit milik debitor pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya Kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi Kurator bagi harta pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut haruslah:

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.⁴⁰

a. Syarat Kurator

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kurator, yaitu:

1. Syarat Khusus bagi kurator lain:
 - a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia;
 - b. memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus

⁴⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 63

dan/atau membereskan harta pailit; dan

c. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Harus indenpenden;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor.

4. Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara (pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan).⁴¹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal seperti berikut:

a. Kurator menjadi salah satu kreditor;

b. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitur;

c. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitur.

d. Kurator adalah pegawai, anggota Direksi atau anggota Komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau dari perusahaan debitur.⁴²

⁴¹ Jono, *op. cit*, hlm. 142

⁴² *Ibid*, hlm. 142

b. Penunjukan Kurator

Debitor dan kreditor dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjuk kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Undang-undang Kepailitan memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan independen dan tidak memiliki kepentingan sebagai berikut “Bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor dan kreditor”.⁴³

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan berbunyi: “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, Kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul. Demikian halnya setelah penunjukan Kurator harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas, Kreditor dan Debitor jika ternyata setelah penunjukan, muncul benturan

⁴³ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 63

kepentingan.⁴⁴

Jika kurator merasa memiliki benturan kepentingan maka kurator wajib menolak usulan tersebut. Jika kurator tidak diusulkan sebelumnya namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit kurator tersebut wajib memeriksa apakah ada benturan kepentingan atau tidak, sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika memiliki benturan kepentingan maka, ia wajib mengundurkan diri.

c. penggantian kurator

Seseorang kurator atau pihak siapa pun yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, jika ingin mengganti seorang kurator, ia harus mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Niaga. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga kemudian memanggil dan mendengarkan kurator yang bersangkutan, baru setelah itu pengadilan mengambil keputusan untuk mengangkat kurator.

Pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan mengatakan bahwa pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

1. permohonan kurator sendiri;
2. permohonan kurator lainnya; jika ada;

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 64

3. usul hakim pengawas; atau

4. permintaan debitur pailit.

Ini berarti keputusan untuk mengganti/mengangkat lagi kurator atas permohonan kurator sendiri/kurator lain/hakim pengawas/debitur pailit adalah direksi hakim (wewenang hakim). Hakim berwenang untuk mengangkat atau tidak mengangkat atau mengganti atau tidak mengganti kurator tersebut. Meskipun hal itu adalah direksi hakim, tetapi sebagai hakim yang bijak, sebaiknya harus mempertimbangkan secara cermat dan tepat, serta rasional atas permohonan kurator/kurator lainnya/hakim pengawas/debitur pailit.⁴⁵

Berbeda dengan yang diatur dalam pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan, pada Pasal 71 ayat (2) UU Kepailitan mengatakan bahwa “pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Maksudnya, hakim mempunyai kewajiban mutlak atas perintah Undang-undang untuk memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan/usul kreditor konkuren dengan putusan rapat kreditor dengan persyaratan:

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 143

- a. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat; dan
- b. mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.⁴⁶

d. Masa Tugas Kurator

1) Awal

Awal tugas seorang kurator sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yaitu dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.⁴⁷

2) Akhir

Tugas kurator berakhir jika:

- a) akur yang telah dihomologasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b) fase insolvensi daftar pembagian terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) kepailitan dicabut karena boedel pailit sedikit bahkan nihil.

2. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak Debitor dinyatakan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 144

⁴⁷ Pasal 24 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit.

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar mengatakan bahwa “*De kurator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*” (Kurator menurut Undang-undang, bertugas mengurus dan membereskan harta pailit).⁴⁸

Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan. Dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 menentukan tugas dan wewenang kurator dalam pengurusan dan pemberesan sebagai berikut:

1. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator harus

⁴⁸ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cet. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 27

melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004:

- a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya⁴⁹
- b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat:
 - 1) nama, alamat dan pekerjaan debitor;
 - 2) nama Hakim Pengawas;
 - 3) nama, alamat dan pekerjaan kurator;
 - 4) nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia kreditur sementara, apabila telah ditunjuk; dan
 - 5) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur.⁵⁰
- c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditur dengan:
 - 1) Menerima nasihat dari panitia sementara para kreditur selama

⁴⁹ Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 73 ayat (3)

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (4)

belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap;⁵¹

2) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia kreditor;⁵²

3) Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor;⁵³

4) Meminta pendapat panitia kreditor, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung.⁵⁴

5) Menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor;⁵⁵

6) Menghadiri rapat-rapat kreditor;⁵⁶

7) Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit;⁵⁷

8) Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit;⁵⁸

9) Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (1)

⁵² *Ibid.*, Pasal 81

⁵³ *Ibid.*, Pasal 82

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 83 ayat (1)

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 84 ayat (4)

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 85 ayat (2)

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 86

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 86 ayat (3)

mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan,⁵⁹

- 10) Memanggil para kreditur yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.⁶⁰

d. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit, sebagai berikut:

- 1) Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, kurator harus membuat pencatatan harta pailit.⁶¹
- 2) Pencatatan boleh dibuat dibawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas⁶²
- 3) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir.⁶³
- 4) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing kreditor.⁶⁴

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 89

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 86 ayat (3)

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 100 ayat (1)

⁶² *Ibid.*, Pasal 100 ayat (2)

⁶³ *Ibid.*, Pasal 100 ayat (3)

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 102

- 5) Semua pencatatan tersebut diatas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya.⁶⁵
- 6) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memperhatikan bukan saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitur pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.
- e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitur pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:
- 1) Kurator menanggihkan hak eksekusi kreditur dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.⁶⁶
 - 2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur.⁶⁷
 - 3) Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 103

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (1)

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 59 ayat (3)

perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.⁶⁸

4) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.⁶⁹

5) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.⁷⁰

6) Kurator mengembalikan kedalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditur.⁷¹

f. Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut:

1) Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 98

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 99

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 108

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 185 ayat (4)

menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3).⁷²

- 2) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitur pailit.⁷³
- 3) Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitur keluar dari perkara.⁷⁴
- 4) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitur pailit.⁷⁵
- 5) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UUK.⁷⁶
- 6) Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan.⁷⁷
- 7) Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.⁷⁸

g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan

⁷² *Ibid.*, Pasal 69 ayat (5)

⁷³ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1)

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 28

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (1)

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 60 ayat (2)

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 196

hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan:

- 1) memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik;⁷⁹
 - 2) menerima tuntutan ganti rugi dari kreditur;⁸⁰
 - 3) memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur;⁸¹
 - 4) menghentikan sewa menyewa;⁸²
 - 5) menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitur pailit.⁸³
- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan:
- 1) Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditur pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan iklan;⁸⁴
 - 2) Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditur;⁸⁵

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1)

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (3)

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (4)

⁸² *Ibid.*, Pasal 338

⁸³ *Ibid.*, Pasal 39

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 114

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 115 ayat (1)

- 3) Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditur, dengan catatan dan keterangan debitur pailit;⁸⁶
- 4) Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah;⁸⁷
- 5) Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan;⁸⁸
- 6) Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi;⁸⁹
- 7) Meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang di kepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang;⁹⁰
- 8) Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditur yang dikenal;⁹¹
- 9) Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak;⁹²

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 116

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 117

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 118 ayat (1)

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 118 ayat (2)

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 119

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 120

⁹² *Ibid.*, Pasal 117

- 10) Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan dibantah;⁹³
 - 11) Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan;⁹⁴
 - 12) Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan;⁹⁵
 - 13) Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya;⁹⁶
 - 14) Menerima perlawanan kreditur yang piutangnya belum dicocokkan.⁹⁷
- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan:
- 1) Mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian;
 - 2) Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitur pailit;⁹⁸
 - 3) Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur pailit di

⁹³ *Ibid.*, Pasal 124 ayat (3)

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 126 ayat (3)

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 126 ayat (5)

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 143

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 195 ayat (1)

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 146

hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;⁹⁹

4) Mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit jika terjadi perdamaian;¹⁰⁰

5) Melunasi atau memenuhi persetujuan damai jika debitur tidak memenuhinya, dari harta pailit;¹⁰¹

6) Menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa;¹⁰²

7) Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.

j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitur pailit dengan:

1) Mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan;¹⁰³

2) Meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan;¹⁰⁴

3) Memberitahukan kepada kreditur yang tidak hadir dalam rapat,

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 167 ayat (1)

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 167 ayat (2)

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 168 ayat (3)

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 169

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 179 ayat (1)

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 179 ayat (3)

- tentang rencana melanjutkan usaha debitur pailit;¹⁰⁵
- 4) Meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak;¹⁰⁶
 - 5) Melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditur sementara atau hakim pengawas;¹⁰⁷
 - 6) Membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit;¹⁰⁸
 - 7) Menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit;¹⁰⁹
 - 8) Memberi sejumlah uang kepada debitur pailit, untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas;¹¹⁰
 - 9) Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit;¹¹¹
 - 10) Meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan.¹¹²

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 179 ayat (4)

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 182

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 104 ayat (1)

¹⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 105 ayat (1)

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 105 ayat (4)

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 106

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 107 ayat (1)

¹¹² *Ibid.*, Pasal 183

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004:

- a. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
- b. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya, tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan memberi harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atau kebendaan lainnya.

2. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit

a. Mengusulkan dan Melaksanakan Penjualan Harta Pailit

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di

bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.¹¹³

Kurator harus memperhatikan beberapa hal dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, antara lain:¹¹⁴

- 1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- 2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- 3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit.

Kurator, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila:

- 1) Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- 2) Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan¹¹⁵

Dalam rangka membiayai tindakan-tindakan pengurusan dan pemberesan termasuk jasa kurator diperlukan dana dan dana tersebut diperoleh dari hasil penjualan harta kekayaan pailit baik barang-barang bergerak maupun barang-

¹¹³ Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia

¹¹⁴ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 84

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 184 ayat (5)

barang tidak bergerak. Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dapat dilakukan, apabila penjualan di muka umum tidak tercapai.¹¹⁶ Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim Pengawas.

Kurator harus terlebih dahulu meminta izin dari Hakim Pengawas, dalam melaksanakan penjualan harta pailit. Izin dari Hakim Pengawas ini dituangkan dalam suatu penetapan. Izin penetapan ini diperoleh setelah kurator terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan harta pailit dan dapat dilakukan secara lelang didepan umum maupun secara dibawah tangan.

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Permenkeu) tersebut ditulis bahwa Penjualan Umum atau Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Penjualan umum atau Lelang tersebut harus dilakukan oleh atau dihadapan seorang Pejabat Lelang. Dari pengertian tersebut tampak bahwa lelang harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada suatu saat dan

¹¹⁶ *Ibid.*, Pasal 185

tempat yang telah ditentukan.

2. Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu untuk mengumpulkan peminat/peserta lelang.
3. Dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang bersifat kompetitif.
4. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang/pembeli.

Lelang eksekusi harta pailit adalah lelang yang diminta oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga untuk melaksanakan putusan Hakim Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu untuk melaksanakan pemberesan harta pailit, melakukan pelelangan atas barang-barang debitur yang dinyatakan pailit.

Dasar hukum dari pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 185 ayat (1): “Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.¹¹⁷ Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan “Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”.

¹¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 tahun 2004.

Asas-asas yang digunakan dalam lelang antara lain tercermin dari pengertian lelang itu sendiri. Beberapa asas yang dapat dikemukakan antara lain adalah:

1. Asas Publisitas (*Publicity*) atau asas Transparansi (*Transparency*), artinya setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur, atau undangan. Disamping untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin, pengumuman lelang juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan sosial kontrol sebagai perlindungan publik. Asas ini sangat penting karena membentuk karakter lelang sebagai penjualan yang bersifat transparan.
2. Asas Persaingan (*Competition*), yaitu karena para peserta lelang bersaing dan peserta dengan penawaran tertinggi yang mencapai atau melebihi harga limit yang akan dinyatakan sebagai pemenang.
3. Asas Kepastian (*Certainty*), artinya indenpendensi Pejabat lelang seharusnya mampu membuat kepastian bahwa penawar tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bahwa pemenang lelang tersebut telah melunasi kewajibannya akan memperoleh barang beserta dokumen.
4. Asas Akuntabilitas (*Accountability*), artinya pelaksanaan lelang dapat dipertanggung jawabkan karena Pemerintah melalui Pejabat Lelang berperan untuk mengawasi jalannya lelang dan membuat akta otentik yang disebut Risalah Lelang yang berfungsi sebagai akta van transport, Pejabat lelang itu haruslah independen, artinya tidak terpengaruh atau memihak kepada siapapun, sehingga asas ini dapat juga dikatakan sebagai asas

indenpendensi.

5. Asas Efisiensi (*Effeciency*), artinya karena lelang dilakukan pada suatu saat dan tempat yang ditentukan dan transaksi yang terjadi pada saat itu juga sehingga diperoleh efisiensi biaya dan waktu, karena dengan demikian barang secara cepat dapat dikonversi menjadi uang.¹¹⁸

Tahap Persiapan Lelang:

- 1) Permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- 2) Hak & Kewajiban Penjual / Pemilik Barang
- 3) Tempat pelaksanaan lelang harus di wilayah kerja KPKNL tempat dimana barang lelang berada
- 4) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL
- 5) Surat Keterangan Tanah (SKT)
- 6) Pembatalan Sebelum Lelang
- 7) Uang Jaminan Penawaran Lelang
- 8) Pengumuman Lelang

Dalam pasal 185 ayat (1) UUK “Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”,

¹¹⁸ Istilah dan Pengertian Lelang, terdapat dalam http://www.academia.edu/10655937/ISTILAH_DAN_PENGETIAN_LELANG. Diakses terakhir tanggal 29 November 2016 pukul 13.19

dan ayat (2) menyebutkan “Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebut “cukup jelas”. Mengenai pasal 185 ayat (1) telah dibahas dalam sub bab terdahulu, dan dalam sub ini akan dibahas mengenai ayat (2) nya, yaitu penjualan di bawah tangan.

Gugatan secara umum muncul ketika terjadi ketidakpuasan seseorang. Sebagai Negara hukum/*rechtstaat*, setiap warga Negara yang merasa hak-haknya terlanggar, berhak untuk mengajukan gugatan/bantahan kepada pengadilan sebagai saluran haknya yang terlanggar. Gugatan terhadap pelaksanaan lelang sebagian besar karena perbuatan melawan hukum (PMH). Terdapat beberapa karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum dalam lelang, antara lain terkait:

1. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor sehubungan dengan kepemilikan debitor atas barang jaminan meliputi perbuatan mengenai harta bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ketiga;
2. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor dengan persyaratan dalam hubungan perjanjian kredit meliputi perbuatan mengenai pengikatan/perjanjian yang cacat/tidak sah, hak tanggungan;
3. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian institusi/lembaga eksekusi, selaku kuasa undang-undang dari kreditor (Pengadilan Negeri, PUPN) meliputi perbuatan mengenai paksa/penyitaan/SP3N/Pemblokiran;

4. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian sehubungan dengan pelaksanaan lelang dan akibat dari lelang meliputi perbuatan pelelangan, harga tidak wajar, pengosongan.
5. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian lain-lain.¹¹⁹

b. Membuat Daftar Pembagian

Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Daftar pembagian memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor. Daftar pembagian ini dapat dibuat sekali atau lebih dari sekali dengan memperhatikan kebutuhan.

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui dan diumumkan oleh kurator dalam surat kabar. Daftar pembagian ini dapat dilawan oleh kreditor dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan dengan menerima tanda bukti penerimaan.

Hakim Pengawas akan menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Hakim Pengawas memberi laporan

¹¹⁹ Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/perbuatan-melawan-hukum-dalam-gugatan-pelaksanaan-lelang-kpknl>. Diakses terakhir tanggal 29 November 2016 pukul 13.19

tersebut dalam sidang tersebut, sedangkan kurator dan setiap kreditur atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya dan pengadilan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup. Terhadap putusan pengadilan ini dapat diajukan permohonan kasasi.

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian atau setelah putusan akibat diajukan perlawanan diucapkan, kurator wajib segera membayar pembagian yang telah ditetapkan. Setelah kurator selesai melaksanakan pembayaran kepada masing-masing kreditur berdasarkan daftar pembagian, maka berakhirilah kepailitan. Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar.¹²⁰

c. Membuat Daftar Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pengurusan dan Pembersihan Kepailitan kepada Hakim Pengawas

Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pembersihan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit wajib diserahkan kepada debitur dengan tanda bukti penerimaannya.

Kemudian, apabila sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan jatuh kembali dalam harta pailit atau apabila ternyata masih

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 201 dan 202

terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah Pengadilan, kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu.¹²¹

Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan untuk:¹²²

- 1) Dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- 2) Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit, jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Apapun tindakan yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam UUK dan PKPU atau tindakan yang tidak dilarang oleh UUK dan PKPU, keduanya harus senantiasa berada dalam posisi bahwa mereka bertindak untuk kepentingan kreditur dan debitur. Oleh karena itu, upaya

¹²¹ *Ibid.*, Pasal 203

¹²² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 64.

meningkatkan nilai harta pailit juga untuk kepentingan kreditur dan debitur.¹²³

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan:

“Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya.”

Ada pula Hadits yang menyebutkan:

“Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barang siapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya.”

Dalam ilmu fikih Islam, kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut iflaas. Orang yang pailit disebut muflis, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut tafliis. Kata tafliis sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya.

Surat Al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang. Pertama, dalam utang piutang, jangan lupakan arti pentingnya

¹²³ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 106

dokumentasi alias pencatatan. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang. Ayat 282 jelas menyebutkan:

“Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar....Dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya...”

Kedua, utang piutang dikaitkan dengan riba. Islam mengharamkan riba. Dengan dasar tersebut, menurut kami membungakan utang dan piutang usaha adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam.

Surat Al-Baqarah ayat 276 menegaskan bahwa Allah menghapus berkah riba dan menambah berkah sedekah. Dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280, Allah menyatakan antara lain:

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹²⁴

¹²⁴ Media Islam Salafiyah, Ahlussunnah Wal Jama'ah, terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/2714-jika-seseorang-tertimpa-pailit.html>. Diakses terakhir pada 20 Desember 2016 Pukul 11.11

BAB III

TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

A. Tanggung Jawab Kurator Atas Kesalahan atau Kelalaiannya dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

PT Metalindo Perwita adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu yang berkedudukan Di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, PT Metalindo dengan direkturnya yang bernama Liem Iwan Yuwana dinyatakan sebagai debitor pailit. PT Metalindo memiliki lebih dari satu kreditor, salah satunya yaitu PT. OCBC NISP yang memiliki piutang sebesar Rp 44. 746. 392. 484, 12,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dua belas sen).

PT. Bank OCBC NISP sebagai kreditor separatis yang telah ditentukan oleh hakim pengawas dalam putusannya memiliki hak preferen yang diikat secara sah berdasarkan pengikatan jaminan, berupa:

- Tanah bangunan pabrik, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 192/Gempol, seluas 27.680 m² (dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terdaftar atas nama PT Metalindo Perwita, beralamat di Jl. Raya Wonoayu No. 26, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan utang PT.

Metalindo kepada PT. OCBC NISP, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 426/2006 tertanggal 28 Juli 2006 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 18.250.000.000 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Tanah bangunan ruko, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 7425/Kelapa Gading, dengan luas Tanah 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan Ruko 215 (dua ratus lima belas meter persegi), terdaftar atas nama Ny. Phan, Liana Pandawinata, beralamat di kompleks Ruko Kelapa Gading Barat Kecamatan Kepala Gading, Jakarta Utara DKI Jakarta, yang dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan utang PT. Metalindo, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 3807/2006, tanggal 14 Desember 2006, diterbitkan oleh BPN Kotamadya Jakarta Utara, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 1.279.680.000- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Mesin-mesin dan peralatan pabrik milik PT Metalindo Perwita yang dijaminkan secara Fidusia sebagai jaminan utang PT Metalindo kepada PT OCBC NISP berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-2561 HT.04.06.TH.2007/STD, tertanggal 4 Juni 2007, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Piutang Dagang milik PT. Metalindo Perwita yang dijaminkan secara Fidusia sebagai jaminan utang PT. Metalindo kepada PT. OCBC NISP,

berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-3586 HT.04.06.TH.2006/STD., tertanggal 1 Agustus 2006, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

- Stock barang milik PT. Metalindo Perwita yang dijaminan secara Fidusia sebagai jaminan utang PT. Metalindo kepada PT. OCBC NISP, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-3585 HT.04.06.TH.2006/ STD, tanggal 1 Agustus 2006, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);

Bahwa sejak proses kepailitan, PT. OCBC NISP selaku kreditor separatis pemegang jaminan kebendaan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan berhak untuk menjual sendiri aset-aset PT. Metalindo yang diagunkan kepada PT. OCBC NISP. Namun kreditor separatis tersebut mempercayakan kepada kurator untuk melakukan penjualan dengan pertimbangan kurator sebagai pihak yang diharapkan dapat melakukan pejualan dengan harga yang maksimal, transparan serta objektif sehingga dapat memenuhi seluruh wilayah PT. Metalindo kepada para kreditor terutama kepada PT. OCBC NISP secara penuh dan utuh, akan tetapi dalam perkembangannya kurator tidak pernah memberitahukan kepada PT. OCBC NISP mengenai rencana pelelangan terhadap tanah berikut bangunan pabrik tersebut. tanpa diduga ternyata pada bulan Juli 2010 kurator memberitahukan kepada PT. OCBC NISP bahwa tanah dan bangunan pabrik tersebut telah dijual dibawah tangan informasi, sehingga diperoleh informasi dari kurator bahwa proses pelelangan umum atas asset tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak terjual, yaitu:

- Pelaksanaan lelang pertama dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, pada tanggal 26 Maret 2010, dengan harga limit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang diumumkan Kurator di Surat Kabar Harian Seputar Indonesia tertanggal 23 Februari 2010 dan 11 Maret 2010 dan;
- Pelaksanaan lelang kedua pada tanggal 14 Mei 2010, dengan harga limit Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), yang diumumkan Kurator di Surat Kabar Harian Seputar Indonesia, tertanggal 23 Februari 2010 dan 29 April 2010;

Berdasarkan pelaksanaan kedua pelelangan tersebut jelas terbukti bahwa harga limit lelang paling rendah dijual dengan harga Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), tetapi secara diam-diam dijual di bawah tangan dengan harga Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), harga tersebut jauh di bawah harga limit lelang terakhir yang dilakukan kurator yaitu sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Apabila memang harus dijual di bawah tangan dengan harga Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk mendapatkan nilai yang objektif, transparan dan maksimal, maka harus dilelang terlebih dahulu dengan harga Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya baru dapat dijual di bawah tangan dengan harga tersebut;

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari panitera pengganti bahwa pada hari yang sama, yaitu hari Senin, tanggal 9 Agustus 2010 pada saat mengajukan keberatan kepada hakim pengawas terhadap penjualan boedel pailit tersebut,

ternyata kurator juga mengajukan permohonan pengesahan Daftar Pembagian kepada Hakim Pengawas atas boedel pailit yang telah dijual oleh kurator tersebut. bahkan di dalam permohonan keberatan kami tertanggal 9 Agustus 2010, kami telah meminta juga kepada Bapak Hakim Pengawas agar tidak mengesahkan Daftar Pembagian yang diajukan oleh kurator atas hasil penjualan boedel pailit tersebut, akan tetapi kenyataannya Hakim Pengawas tidak memperdulikan keberatan PT. OCBC NISP, bahkan seolah-olah tidak ada masalah yang terjadi. Daftar pembagian tersebut langsung buru-buru disetujui dan disahkan oleh Hakim Pengawas pada tanggal 11 Agustus 2010, dan baru mengetahui pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan informasi dari Panitera Pengganti bahwa Daftar Pembagian tersebut telah disahkan oleh Hakim Pengawas dan diumumkan oleh kurator di Surat Kabar Harian Surya tertanggal 16 Agustus 2010 ;

Sebagaimana dapat dilihat dalam daftar Pembagian Boedel Pailit PT. Metalindo yang disetujui oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 07/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SBY tertanggal 11 Agustus 2010 (lampiran 3) sebagai berikut:

PENGELUARAN

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Cadangan PPH 25 Penjualan 5% dari nilai	229, 518, 425
2	Fee Kurator 10% dari nilai jual Aset	459, 036, 850

3	Biaya Pengurusan Pailit	136,890,493
4	Pembagian PT. OCBC NISP (Kreditur Separatis) Pembagian Karyawan Rp1.520.236.774,-	1,520,236,774
5	Karyawan diwakili FSPMI 82,33%	1,251,743,714
6	Karyawan diwakili oleh KAMIPARHO 17,66%	268,493,060
7	Biaya Pengumuman Iklan	66,850,685
8	Biaya Pemindahan Barang	127,850,685
9	Biaya Pengamanan Aset	55,268,500
10	Biaya Sewa Gedung (dua tempat)	100,000,000
11	Cadangan Pajak Penjualan Tanah Bangunan (SSP) 5% x nilai jual tanah dan Tunggakan PBB. Tunggakan PLN	375,000,000
	Jumlah Pengeluaran	4,590,368,501

Dalam Daftar Pembagian boedel pailit yang telah disahkan oleh Hakim Pengawas tersebut diperoleh dari penjualan boedel pailit yang tidak transparan dan dijual dibawah tangan dengan harga jauh di bawah harga limit lelang, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu dijual secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada kreditor dan harga penjualan jauh di bawah limit

lelang.

Terhadap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak agunan, maupun hipotik, maka merekalah yang mendapatkan prioritas. Prioritas kepada kreditor jenis ini didasarkan pada ketentuan pasal 183 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.”

Kurator memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya yakni kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang dimintanya, mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor, dan menanggukhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor.

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit maka kurator harus menjual untuk harga yang paling tinggi, harus memutuskan harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari sehingga tidak terburu-buru untuk menjual, dan juga harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit

Penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dapat dilakukan, apabila penjualan di muka umum tidak tercapai. Kurator harus terlebih dahulu

meminta izin dari Hakim Pengawas, dalam melaksanakan penjualan harta pailit. Izin penetapan ini diperoleh setelah kurator terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan harta pailit dan dapat dilakukan secara lelang didepan umum maupun secara dibawah tangan.

Terdapat asas-asas yang wajib diterapkan dalam pelaksanaan lelang antara lain yaitu asas Publisitas (*Publicity*) atau asas Transparansi (*Transparency*), artinya setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur, atau undangan. Disamping untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin, pengumuman lelang juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan sosial kontrol sebagai perlindungan publik. Asas ini sangat penting karena membentuk karakter lelang sebagai penjualan yang bersifat transparan.

Dalam hal tidak terpenuhinya hak kreditor separatis dalam kasus ini dikarenakan hal tersebut merupakan kesalahan atau kelalaian kurator dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian pada kreditor, maka kurator harus bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan :

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator.

Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.¹²⁵

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya adalah unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bila kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-

¹²⁵ Imran Nating, Op. Cit, hal 115.

Undang Kepailitan dan PKPU.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditor dan debitor pailit.

Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit. Tetapi karena Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kerugian harta pailit yang ditimbulkan kurator dapat dimintakan penggantian kepada harta pribadi kurator.

Tanggung jawab kurator menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Imran Nating, dibagi dalam dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu:

1. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang

harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit.

2. Tanggung jawab pribadi kurator

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit.¹²⁶

B. Cara Penyelesaian Terhadap Kerugian yang Dialami Kreditor Dalam Proses Pengurusan dan Pembagian Harta Pailit

Menurut Sutan Sjahdeini, perbuatan hukum yang dilakukan kurator pada saat proses pemberesan dan/atau pembagian harta pailit tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditor ataupun oleh debitor pailit apabila perbuatan hukum tersebut dirasa merugikan.¹²⁷ Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan

¹²⁶ Imran Nating, *Op.Cit*, hlm. 117

¹²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 230

surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap daftar pembagian harta pailit atau perbuatan hukum yang dilakukan kurator, kreditor dapat meminta pada hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Perlawanan dapat dilakukan dengan mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas. Hakim pengawas harus menyampaikan surat kepada kurator maksimal 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima dan kurator harus memberikan tanggapan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan. Setelah itu hakim pengawas memberikan penetapan setelah menerima tanggapan surat keberatan dari kurator maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Menurut Jerry Hoff, tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum.¹²⁸ Gugatan perbuatan melawan hukum ini didaftarkan pada kepala Panitera Pengganti Pengadilan Negeri yang perkara kepailitannya diselesaikan oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memberi ganti kerugian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Perbuatan dengan segi positifnya yakni dengan lain perkataan perbuatan yang merupakan perwujudan daripada “berbuat sesuatu” dan sebagai perbuatan dengan segi negatifnya yakni perbuatan berupa “mengabaikan suatu keharusan”.¹²⁹ Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat diketahui

¹²⁸ Imran Nating, *Op Cit.* hlm. 114

¹²⁹ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1979, hlm. 57

bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan itu melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan yang baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹³⁰

2. Perbuatan itu dilakukan dengan adanya kesalahan (*schuld*)

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan yang mana dengan perbuatan itu pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut.
- b. Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakekatnya ia telah melawan hukum. Sebab semestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan, jadi ia lalai untuk melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.

3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (*schade*)

¹³⁰ Ibid, hlm. 57-58

Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang) dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia

4. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa perbuatan yang karena kesalahannya. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk menuntut penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan.

Perbuatan kurator yang menyebabkan kerugian pada kreditor dapat juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik profesi yang melanggar prinsip-prinsip etika profesi kurator yaitu:

1. Prinsip Indenpendensi dan Benturan Kepentingan

a. Indenpendensi

Dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia harus indenpenden dan bebas dari pengaruh siapapun.

Prinsip yang sama berlaku terhadap ahli yang ditunjuk anggota.

b. Benturan kepentingan

Benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor, dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kurator dan pengurus harus dihindarkan.

1) Sebelum penunjukan

Anggota harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, anggota berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul.

2) Setelah penunjukan

Anggota harus segera mengungkapkan kepada hakim pengawas, kreditor, komite kreditor (jika ada) dan debitor jika ternyata setelah

penunjukan muncul benturan kepentingan.

2. Prinsip tindakan sehubungan dengan harta pailit

Anggota, rekan, pegawai, saudara (dalam arti luas) tidak boleh mendapatkan barang atau mendapatkan kepentingan atas harta pailit yang dikuasai anggota tanpa persetujuan hakim pengawas terhadap siapa semua fakta yang harus diungkapkan, kecuali dalam hal pemberesan melalui pelelangan umum

3. Tanggung jawab profesi

Sebagai professional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pihak yang terkait sehubungan dengan tugas mereka sebagai kurator atau pengurus. Anggota harus mempunyai tanggung jawab tak terputus untuk bekerja sama dengan sesama anggota mengembangkan profesi kurator dan pengurus, memelihara kepercayaan masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha anggota secara bersama-sama diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesionalisme.

4. Prinsip kepentingan masyarakat/umum

- a. Ciri utama dari profesi kurator dan pengurus adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada semua pihak yang terkait dengan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Bilamana dalam menjalankan profesinya anggota mengalami benturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, maka dalam mengatasi benturan ini

anggota harus bertindak dengan integritas tinggi sesuai dengan standar profesi dan prinsip-prinsip etika profesinya.

- c. Tanggung jawab anggota tidak semata-mata untuk memenuhi ketertiban dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang namun harus pula mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Prinsip Integritas

- a. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya.
- b. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta menjadi patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
- c. Integritas mengharuskan anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi.
- d. Integritas mengharuskan anggota untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.

6. Prinsip Objektivitas

- a. Objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak

berprasangka atau bias, serta bebas dari kepentingan atau pengaruh orang/pihak lain.

- b. Bilamana anggota dihadapkan pada situasi yang mengakibatkan ia mendapat tekanan-tekanan, ukuran kewajaran harus dipergunakan sebagai patokan untuk menilai dan menyikapi situasi-situasi yang kelihatannya merusak objektivitas anggota tersebut.
- c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bisa atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- d. Anggota wajib untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas
- e. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan janji, uang, hadiah, fasilitas, atau segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan dan/atau perilaku profesional.

7. Prinsip Perilaku Profesional

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

8. Prinsip Standar Profesi

Standar profesi yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan

oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia¹³¹

Apabila terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi maka dapat mengajukan pengaduan. Pengaduan tersebut ditujukan kepada Dewan Kehormatan Profesi yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:¹³²

1. kreditor/debitor;
2. anggota; dan
3. pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Materi pengaduan hanyalah berubungan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi dan disampaikan secara tertulis kepada pengurus untuk diteruskan kepada dewan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penerimaan. Kemudian dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah penerimaan pengaduan tersebut oleh pengurus, dewan, melalui pengurus menyampaikan kepada teradu salinan surat pengaduan dengan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.¹³³

Selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak disampaikannya surat pengaduan kepada kurator yang bersangkutan, pihak kurator harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada dewan melalui pengurus, disertai dengan bukti-bukti yang dianggapnya perlu. Jika setelah berlalunya 28 (dua puluh delapan) hari tersebut kurator yang bersangkutan tidak memberikan jawaban

¹³¹ Bagian Pertama Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

¹³² Pasal 8 ayat (4) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

¹³³ Pasal 9 ayat (1) dan (2) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

tertulis, maka akan diberikan surat peringatan dan jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dan dewan dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan dan putusan tersebut merupakan keputusan final yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³⁴

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta kesaksian-kesaksian, maka dewan dapat :

1. menolak atau menyatakan pengaduan tidak dapat diterima, atau
2. menerima pengaduan dan menentukan sanksi yang perlu diberikan¹³⁵

Dewan bersidang sebagai majelis yang dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh semua anggota dewan yang dilakukan tertutup. Dewan mengambil putusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu sidang tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan merujuk pada pasal-pasal kode etik profesi yang dilanggar yang ditandatangani oleh semua anggota dewan dan merupakan putusan final. Sanksi yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

1. Teguran secara tertulis;
2. Peringatan keras dengan surat;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi selama 3 (tiga) sampai 6

¹³⁴ Pasal 9 ayat (4) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

¹³⁵ Pasal 9 ayat (5) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

(enam) bulan;

4. Pemberhentian sebagai anggota asosiasi.¹³⁶



¹³⁶ Pasal 10 Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab kurator atas kesalahan atau kelalaiannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

a. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator, yaitu tanggung jawab yang dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit.

b. Tanggung jawab pribadi kurator, yaitu kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit. Contohnya, dalam kasus ini kurator melakukan pembagian harta pailit secara tidak transparan dan merugikan kreditor yang berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selain itu kurator juga melalaikan pendapat dan kepentingan kreditor yang memiliki hak istimewa diantara kreditor lainnya. Dengan demikian, kurator dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi.

2. Cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam proses

pengurusan dan pembagian harta pailit.

- a. Tanggung jawab kurator tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan harus mengganti kerugian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Perbuatan melawan hukum dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu yaitu perbuatan itu harus melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, terdapat sebab-akibat.
- b. Dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Profesi apabila materi pengaduannya berhubungan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi kurator.

B. Saran

1. Kurator harus melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kurator juga harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya apabila dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan menimbulkan kerugian baik terhadap para pihaknya maupun terhadap harta pailit.
2. Perlu dilakukan Peninjauan Kembali mengenai Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam putusan No. 158 K/Pdt.Sus/2011. Selain itu Undang-undang belum mengatur jelas mengenai batasan-batasan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan kurator dan juga sanksi yang dikenakan kepada kurator yang melanggar, padahal kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kuartor sangat luas sehingga menjadi beban tersendiri bagi

kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya, maka sebaiknya Undang-undang lebih memperjelas batasan-batasan dan aturannya lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Ctk. Kedua, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014.

M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cet. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1979.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Standar Profesi Kurator dan Pengurus.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

C. Data Elektronik

Istilah dan Pengertian Lelang, terdapat dalam http://www.academia.edu/10655937/ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_LELANG. Diakses terakhir tanggal 29 November 2016 pukul 13.19.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/perbuatan-melawan-hukum-dalam-gugatan-pelaksanaan-lelang-kpknl>. Diakses terakhir tanggal 29 November 2016 pukul 13.19.

Media Islam Salafiyyah, Ahlussunnah Wal Jama'ah, terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/2714-jika-seseorang-tertimpa-pailit.html>. Diakses terakhir pada 20 Desember 2016 Pukul 11.11.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung No. 158 K/Pdt.Sus/2011.

Penetapan-penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.